

Efektivitas Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Optimalisasi ZISWAF Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor

Effectiveness of Increasing Community Understanding Through Optimization Of ZISWAF Muarasari Kelurahan, Bogor Selatan Regency, Bogor City

Wilda Kholipah¹; R Ali Pangestu²

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru, Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Ciawi, Bogor 16720, e-mail: wilda.kholipah@unida.ac.id

²Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru, Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Ciawi, Bogor 16720, e-mail: ali.pangestu@unida.ac.id

(Diterima: 05-06-2022; Ditelaah: 10-07-2022; Disetujui: 21-08-2022)

Abstrak

Permasalahan mengenai kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya praktik zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) menjadikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis masjid kesulitan untuk mengelolanya. Program efektivitas peningkatan pemahaman masyarakat melalui optimalisasi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) sangat diperlukan guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan praktik zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) sesuai dengan landasan hukum syariah. Tujuan dari program efektivitas peningkatan pemahaman masyarakat melalui optimalisasi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan ruang lingkup zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) dan pembiasaan diri dalam melakukan praktik zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) sesuai dengan syarat dan rukunnya. Metode yang dilakukan berupa melalui metode sosialisasi dengan cara edukasi dan diskusi yang diperlukan masyarakat serta metode praktik dalam mengimplementasikan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis masjid dalam pengembangan tentunya dibutuhkan peran sumber daya manusia untuk membantu mengembangkan dan mengelola dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Pengembangan yang dilakukan berupa peningkatan edukasi dan diskusi melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) bagi kesejahteraan masyarakat melalui edukasi dan diskusi, selain itu juga dalam pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis masjid dilakukan praktik dalam pengimplementasian zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Program dijalankan sampai meningkatkan pemahaman masyarakat dan pembiasaan diri dalam implementasi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) sesuai dengan landasan hukum syariah.

Kata kunci: Pengembangan UPZ Berbasis Masjid, Sosialisasi, Praktik, Efektivitas

Abstract

Problem the lack of public understanding and awareness of the importance of the practice of zakat, infaq, shadaqah and waqf (ZISWAF) makes it difficult for the mosque-based Zakat Collecting Unit (UPZ) to manage it. The effectiveness program of increasing public understanding through optimization of zakat, infaq, shadaqah and waqf (ZISWAF) is needed to increase public understanding and awareness in implementing the practice of zakat, infaq, shadaqah and waqf (ZISWAF) in accordance with the basis of sharia law. The purpose of this program is to increase public understanding of the concept and scope of zakat, infaq, shadaqah and waqf (ZISWAF) and to get used to the practice of zakat, infaq, shadaqah and waqf (ZISWAF) in accordance with the terms and pillars. The method used is through the socialization method by means of education and discussion needed by the community as well as practical methods in implementing zakat, infaq, shadaqah and waqf (ZISWAF). In developing a mosque-based Zakat Collecting Unit (UPZ), of course, the role of human resources is needed to help develop and manage zakat, infaq, shadaqah and waqf funds (ZISWAF). The development carried out is in the form of increasing education and discussion through outreach to the community regarding the importance of zakat, infaq, shadaqah and waqf (ZISWAF) for the welfare of the community through education and discussion. In addition, in the development of a mosque-based Zakat

Collecting Unit (UPZ), practices are carried out in the implementation of zakat, infaq, shadaqah and waqf (ZISWAF). The program is carried out to increase public understanding and self-reflection in the implementation of zakat, infaq, shadaqah and waqf (ZISWAF) in accordance with the basis of sharia law.

Keywords: Mosque-Based UPZ Development, Socialization, Practice, Effectiveness

PENDAHULUAN

Peran Perekonomian merupakan suatu hal yang penting bagi perorangan, baik lembaga atau instansi pemerintah dalam kehidupan. Perekonomian sangat berperan penting dikarenakan jika rendahnya ekonomi seseorang maka taraf kehidupan juga rendah. Sebaliknya jika tingginya perekonomian seseorang maka taraf kehidupan seseorang tersebut juga tinggi, dengan demikian, dalam kehidupan ini tidak bisa terlepas dari persoalan perekonomian (Barokah, 2016). Permasalahan ekonomi tidak pernah habisnya untuk dibahas karena berhubungan dengan angka kekayaan, kesejahteraan, pengangguran dan kemiskinan. Kemiskinan menjadi hal yang sangat ditakuti oleh setiap orang karena kemiskinan berdampak kepada permasalahan multidimensional berupa pendidikan, sosial, kesehatan, dan politik.

Zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) memiliki peran penting dalam perekonomian karena sebagai bagian dari elemen roda perekonomian Islam. Peranan instrumen zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) dalam aktivitas perekonomian Indonesia menjadi mesin penggerak utama bagi pembangunan negara mulai dari skala regional maupun skala nasional. Zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen distribusi kekayaan dalam sistem Ekonomi Islam (Khanifa, 2018). Melalui pengelolaan yang optimal, zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) dapat berpotensi besar mengatasi berbagai permasalahan bangsa baik ekonomi maupun sosial, seperti halnya menjadi faktor stimulus kemakmuran ekonomi Indonesia dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata, serta menjadi jaminan sosial dengan pelayanan yang efektif (Asadullah, 2018). Dengan demikian untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis masjid, maka diperlukan sosialisasi dalam hal edukasi, diskusi dan praktik zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) pada masyarakat. Sementara itu tujuan dari praktik ini bukan untuk mengarahkan masyarakat agar melakukan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) tetapi lebih ditekankan kepada bagaimana masyarakat pada umumnya dapat melihat pentingnya zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) untuk kesejahteraan umat.

Program yang dijalankan penulis merupakan program efektivitas peningkatan pemahaman masyarakat melalui optimalisasi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) yaitu sosialisasi mengenai pentingnya ilmu mengenai zakat, infaq, shadaqah dan wakaf kepada masyarakat dan pelatihan dalam mengimplementasikan indahnya berbagi kebaikan dengan berzakat, berinfaq, bershadaqoh dan berwakaf. Zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) merupakan suatu ibadah yang diartikan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan sebagai kewajiban dalam bentuk kebaikan pada sesama manusia

(Syafiq, 2018). Zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) ini merupakan singkatan dari empat kata yakni pertama zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT (hukumnya wajib) sesuai dengan ketentuan tertentu (haul dan nisab) juga diberikan kepada golongan tertentu, kedua infaq yaitu memberikan sebagian harta atau materi yang bersifat sukarela setiap mendapat rezeki untuk membantu sesama sebanyak yang dia kehendaki, ketiga shadaqah yaitu memberikan sebagian harta baik materi maupun non materi yang bersifat sukarela sebagai bentuk kejujuran atau kebenaran iman dan keempat wakaf yaitu jenis pemberian harta yang di cintai dalam pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum sesuai syariah. Zakat, infaq, shadaqah dan wakaf tersebut merupakan salah satu ciri daripada sistem Ekonomi Islam yang berlandaskan asas keadilan. Selain itu zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) juga memiliki arti dan landasan hukum yang tertera dalam Al-Qur'an dan As-Sunah yang dapat berpotensi besar dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam suatu masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi.

Program efektivitas peningkatan pemahaman masyarakat melalui optimalisasi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) dengan sosialisasi dan pelatihan sangat diperlukan, guna meningkatkan pemahaman, ketertarikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) merupakan hal yang bermanfaat bagi individu maupun bagi kemaslahatan umat. Terlebih lagi dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi ini membuat masyarakat perlu sadar dengan keadaan lingkungan sekitar sehingga masyarakat bisa saling membantu dan berbuat kebaikan melalui zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Masyarakat di Kelurahan Muarasari sangat beragam dan memiliki pandangan yang berbeda mengenai zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kelurahan Muarasari juga memiliki potensi untuk dapat maju dan berkembang, karena dilihat dari kondisi Kelurahan Muarasari yaitu semi perkotaan, serta memiliki akses yang sangat mudah. Sehingga perlu adanya sosialisasi, pembinaan dan pelatihan agar masyarakat dapat memiliki pemahaman yang mendalam mengenai zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) dan memiliki kesadaran untuk melakukan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) yang disalurkan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan pihak yang bersangkutan, sehingga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan pihak yang bersangkutan dapat mengelola dan mendistribusikannya sesuai dengan syariah.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilakukan berupa sosialisasi dengan cara edukasi dan diskusi mengenai pentingnya zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) baik dalam bentuk pengelolaan maupun pendistribusian yang sesuai dengan landasan hukum syariah secara langsung berupa penyampaian materi dan praktik yang diperlukan masyarakat. Sosialisasi dilakukan kepada sasaran yang merupakan masyarakat di Kelurahan Muarasari.

Dilakukan pendekatan intensif kepada sasaran agar seluruh materi sosialisasi dan pelatihan dapat diterima dengan baik. Praktik yang diberikan ini lebih kepada untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat agar memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap implementasi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) serta mengembangkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis masjid yang ada di Kelurahan Muarasari tersebut.

Teknis pelaksanaan yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan program kepada masyarakat. Setelah dilakukan sosialisasi maka selanjutnya adalah melakukan praktik dan pendampingan wakaf serta pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis masjid. Dengan demikian kedepannya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) bagi kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan memberikan motivasi serta dorongan kepada masyarakat untuk dapat mengimplementasikan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) sehingga dapat menjadikan masyarakat yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, mewujudkan masyarakat yang saling mengasahi dan menyayangi satu sama lain dengan tolong menolong dan toleransi serta menumbuhkan jiwa senang berbagi terhadap sesama.

HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan Kelurahan Muarasari memiliki banyak masjid yang mengelola dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) di Kelurahan Muarasari dilakukan sesuai dengan kebijakan panitia zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) itu sendiri. Pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dikumpulkan dari beberapa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang kemudian di kumpulkan dalam satu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk di distribusikan kembali. Namun tidak sedikitnya masyarakat Kelurahan Muarasari yang memberikan atau membayarkan dana zakat, infaq dan shadaqah ZIS nya secara langsung kepada masyarakat yang mereka pilih sendiri tanpa dikumpulkan ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis masjid. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) yang sesuai dengan landasan hukum syariah, khususnya dalam pendistribusiannya.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dialami oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis masjid di Kelurahan Muarasari adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) yang sesuai dengan landasan hukum syariah.
2. Kurangnya pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis masjid dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).
3. Melakukan praktik zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sebagai upaya untuk memotivasi dan mendorong masyarakat agar memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya praktik zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Masih banyak masyarakat yang mengeluarkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) secara langsung kepada masyarakat pilihannya sehingga dapat terjadinya kecemburuan sosial antar warga.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis membuat suatu solusi yang dilakukan meliputi:

1. Memberikan sosialisasi terkait konsep dan ruang lingkup zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) yang sesuai dengan landasan hukum syariah melalui edukasi dan diskusi.
2. Melakukan diskusi dan mencari solusi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis masjid serta membuat suatu startegi untuk melakukan pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis masjid.
3. Melakukan praktik zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sebagai upaya untuk memotivasi dan mendorong masyarakat agar memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya praktik zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Memberikan edukasi dan arahan kepada masyarakat agar menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sehingga dapat disalurkan dengan merata dan meminimalisir kecemburuan sosial antar warga.

Dari solusi yang telah dibuat dan dilaksanakan di atas maka penulis berharap mendapatkan perubahan pada permasalahan yang dihadapi oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis masjid di Kelurahan Muarasari. Adapun perubahan setelah pelaksanaan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Memahami mengenai zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) serta tata cara pengelolaannya.
2. Adanya strategi dalam mengembangkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis masjid.
3. Praktik zakat mulai dilakukan berdasarkan jenisnya, praktik shadaqah mulai dilakukan dalam setiap kegiatan yang dilakukan seperti shadaqah tenaga fikiran dan lain-lain, praktik infaq mulai dilakukan setiap hari jumat dan praktik wakaf mulai disalurkan kepada pihak yang bertanggung jawab dan dapat terarah.
4. Pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dapat terukur dan terarah sesuai rukun dan syaratnya.

Bentuk pelaksanaan efektivitas pemahaman masyarakat melalui optimalisasi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) dengan cara sosialisasi dan praktik diawali dengan menyiapkan materi sosialisasi yang terdiri dari materi zakat dan wakaf. materi shadaqah dan infaq dilakukan sebanyak satu kali dan materi zakat dan wakaf dilakukan sebanyak satu kali dimana yang pertama menjelaskan definisi shadaqah dan infaq, perbedaan shadaqah dan infaq, landasan hukum, contoh serta manfaat atau hikmah shadaqah dan infaq. dan yang kedua menjelaskan definisi zakat dan wakaf, perbedaan zakat dan wakaf, landasan hukum, contoh serta manfaat atau hikmah zakat dan wakaf. Selain itu juga dilakukan praktik shadaqah dan infaq dengan memberikan sembako

kepada kaum dhuafa dan melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk berwakaf kepada suatu masjid.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Muarasari Kecamatan Bogor Selatan. Kelurahan muarasari merupakan suatu Kelurahan yang memiliki kondisi dalam bidang keagamaan dan ekonomi yang cukup baik, karena mayoritas penduduk Kelurahan Muarasari beragama Islam dan tingkat pendapatan masyarakat Kelurahan Muarasari mayoritas berpendapatan menengah ke atas. Dalam pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) Kelurahan Muarasari memiliki satu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis masjid yakni Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nurul Mu'minin di Kampung Anyar, namun tidak cukup kemungkinan semua masyarakat dapat menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tersebut. Berdasarkan hal tersebut permasalahan ekonomi dan agama yang terjadi di Kelurahan Muarasari adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman mengenai zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) masih terbatas.
2. Belum ada pengembangan dalam Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis Masjid.
3. Praktik zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) hanya dilakukan pada hari bulan tertentu. Seperti praktik zakat hanya dilakukan di bulan suci Ramadhan sebagai zakat fitrah.
4. Pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) masih berantakan dan tidak merata.

Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut maka di lakukan beberapa kegiatan sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi dan agama yang terjadi di Kelurahan Muarasari adalah sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan sosialisasi melalui edukasi dan diskusi mengenai zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) kepada masyarakat di Kantor Kelurahan Muarasari dan Mushola Al Barokah sehingga masyarakat dapat memahami mengenai zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) serta tata cara pengelolaannya.
2. Adanya diskusi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nurul Mu'minin terkait permasalahan dalam pengembangan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sehingga tersusun strategi dalam mengembangkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis masjid yakni Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nurul Mu'minin.
3. Adanya praktik infaq dan shadaqah sebagai motivasi dan dorongan kepada masyarakat sehingga praktik shadaqah mulai dilakukan dalam setiap kegiatan yang dilakukan seperti shadaqah tenaga, fikiran dan lain-lain, praktik infaq mulai dilakukan setiap hari jumat dan praktik wakaf mulai disalurkan kepada pihak yang bertanggung jawab dan dapat terarah.
4. Adanya kegiatan kerja bakti untuk kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menjadikan masyarakat yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, mewujudkan masyarakat yang saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain dengan tolong

menolong dan toleransi serta menumbuhkan jiwa senang berbagi terhadap sesama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asy'ari, Asadullah. 2018. *Peningkatan Sikap Dermawan Dalam Prespektif Imam Al Ghazali*. Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
- Barokah, Siti. 2016. *Penanaman Karakter Kedermawanan Melalui Kegiatan Infaq Dan Sedekah Madrasah Aliyah Plus Nururrohmah Tambaksari Kuwarasan Kebumen*. Skripsi Pendidikan IAIN Purwokerto.
- Khanifa, Nurma Khusna. 2018. Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo. *Jurnal Studi Islam Vol. 13 No. 2*.
- Syafiq, Ahmad. 2018. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF). *Jurnal Zakat dan Wakaf Vol 5, No. 2*.
<https://bmtalfadinar.com/peran-ziswaf-di-masa-pandemi/> (diakses pada tanggal 15 November 2021)